

THE ISSUANCE OF A BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER (NIB) AS A STEP TOWARD LEGALIZATION AND HALAL CERTIFICATION OF MSME PRODUCTS OF NARU SNACK IN JAMBI CITY

Neneng Sudharyati¹, Dessy Anggraini^{1*}, Ayu Wulandari¹, Riska Umariah¹, Fitriyanti Hartati¹, Loisa Putri Br Ginting¹, Rizky Firmansyah Chandra¹

¹ UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jln. Jambi-Ma. Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota, Indonesia

Email: dessyanggraini78@uinjambi.ac.id (Corresponding Author)

Diajukan: 23 Oktober 2025

Diterima: 21 November 2025

Diterbitkan: 31 Desember 2025

Article History

Received. : 23 Oktober 2025
Revised. : 21 November 2025
Published: 31 Desember 2025

Keywords:

Business Identification Number (NIB), Halal Certification, Business Legality, Online Single Submission (OSS), SiHalal.

Kata Kunci :

NIB, Sertifikat Halal, Legalitas Usaha, OSS, SiHalal.

Copyright

© Neneng Sudharyati, et.al

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Abstract: *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in supporting economic growth in Indonesia. However, many MSMEs lack business legality and halal certification, including Naru Snack in Jambi City. This study aims to assist MSMEs in obtaining a Business Identification Number (NIB) and halal certification, ensuring legitimate business legality and strengthening consumer trust in their products. The method used is descriptive qualitative, using observation, interviews, and documentation. The mentoring process was conducted through the Online Single Submission (OSS) system for NIB registration and the SiHalal system for halal certification applications. The results of this activity indicate that this mentoring was successful in helping partners obtain NIBs and register for halal certification. With this legality, Naru Snack can increase its competitiveness and expand its market reach. This activity also raises awareness among MSMEs about the importance of legality and compliance with applicable laws and regulations.*

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal, termasuk UMKM Naru Snack di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal sebagai bentuk legalitas usaha yang sah sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Proses pendampingan dilakukan melalui sistem *Online Single Submission (OSS)* untuk pendaftaran NIB dan sistem *SiHalal* untuk pengajuan sertifikat halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan ini berhasil membantu mitra memperoleh NIB dan mendaftarkan sertifikasi halal. Dengan legalitas tersebut, UMKM Naru Snack dapat meningkatkan daya saing dan memperluas jangkauan pasar. Kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INTRODUCTION

UMKM (Usaha Mikro, kecil, serta Menengah) merupakan salah satu usaha yang menjanjikan karena dapat meningkatkan pendapatan daerah maupun negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang UMKM memiliki fungsi dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi (. & Meida, 2019). Saat ini UMKM Indonesia membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan taraf hidup untuk pengangguran dan kelas menengah ke bawah. Pengembangan UMKM harus disertai legalitas usaha melalui perizinan untuk dapat menghadapi pasar bebas (Rizkita et al., 2025).

Produk halal telah menjadi suatu segmen pasar yang dominan dan memiliki potensi konsumen yang sangat tinggi, belakangan ini banyak perusahaan dan bisnis lainnya telah membuat upaya besar untuk mendapatkan peluang di dunia makanan halal (Nur Azizah, Muflihatul Fauza, 2024). Ini berhubungan dengan segmen agama yang tumbuh sangat cepat karesna permintaan masyarakat yang terus muncul dan meningkat. Fenomena inilah yang memicu seluruh UMKM untuk berlombalomba agar produknya mendapatkan sertifikasi halal mendapatkan izin sebagai poduk yang halal.

Proses mendapatkan sertifikasi halal untuk suatu produk menjadi lebih sederhana, terutama dengan kemajuan teknologi saat ini (Moerad et al., 2023). Pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara online, sehingga para peninjau tidak memerlukan waktu yang lama karena adanya teknologi yang mempercepat proses penelitian kandungan yang terdapat dalam suatu produk dan jika ketentuan sudah terpenuhi, produk tersebut dapat memperoleh sertifikat halal tanpa membutuhkan proses yang panjang (Savitri et al., 2022).

Oleh karena itu, pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, dengan adanya sertifikat halal seluruh pelaku usaha dapat penjaminan halal sehingga dapat memasarkan produknya secara luas dan tentunya dengan produk yang berkualitas dan halal. Sehingga produk yang di produksi memiliki nilai tambah dan sehingga memberikan rasa kepercayaan konsumen dalam membeli produk karena sudah di proses secara halal baik secara bahan dan cara pengelolaaanya. Dengan demikian, produk yang di produksi akan lebih di terima di pasaran, terutama di kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

UMKM tidak hanya memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga memajukan inovasi, keragaman ekonomi, dan peningkatan struktur sosial. Legalitas usaha menjadi salah satu aspek krusial dalam pengembangan UMKM (Susanti et al., 2023). Legalitas ini menjadi komponen utama yang harus dimiliki oleh UMKM untuk memastikan bahwa bisnis yang dijalankan sah secara hukum. Untuk memastikan legalitas usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, berbagai dokumen harus dilengkapi. Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal adalah dua

elemen yang menjadi fokus sebagai pendukung pertumbuhan, strategi penguatan, dan keberlangsungan UMKM.

Wilayah kota jambi terdapat beraneka jenis UMKM yang telah dijalankan oleh masyarakat setempat, salah satu contohnya ialah usaha pembuatan naru snack. Usaha ini cukup berjalan dalam waktu yang lama dan konsumennya cukup banyak atau ramai. Namun permasalahannya adalah produk yang dijual belum memiliki sertifikat halal dan NIB. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang kurang terkait NIB sehingga tidak mengetahui dan bagaimana caranya mendapatkan izin. Berdasarkan kendala ini Tim Magang Kepada Masyarakat mendampingi untuk mitra memiliki NIB dan sertifikat halal.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah tanda pengenal numerik yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai bagian dari sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018. Nama, jenis bisnis, alamat, dan izin yang diperoleh adalah semua informasi penting yang disimpan dalam NIB, yang digunakan sebagai nomor identitas. NIB menjadi langkah awal penting bagi setiap upaya untuk memulai operasinya secara resmi.

Pendampingan yang dilakukan oleh tim magang adalah mendaftarkan UMKM mitra untuk dapat memperoleh NIB selaku legalitas usaha melalui sistem *Online Single Submission*, kemudian setelah mendapatkan NIB kami pun mendaftarkan UMKM tersebut untuk memperoleh Sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal. Sistem *Online Single Submission* juga telah terkoneksi dan tersinkronisasi ke beberapa sistem terkait lainnya, seperti tersinkronisasi ke sistem AHU Online yang berada dibawah Kementrian Hukum dan Ham.

Sertifikat halal adalah sertifikasi resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memverifikasi bahwa produk atau layanan telah memenuhi standar halal yang ditetapkan. Sertifikasi halal juga berlaku untuk produk makanan dan minuman, yang menjadi produk utama beberapa usaha kecil dan menengah (UMKM). Sertifikat ini memberikan jaminan kepada pembeli Muslim bahwa barang dan jasa tersebut aman untuk digunakan dan dikonsumsi karena sesuai dengan agama Islam. Saat ini, gaya hidup halal menjadi populer di negara-negara dengan mayoritas Muslim dan minoritas Muslim, yang semuanya berkontribusi pada pertumbuhan industri produk halal. Akibatnya, sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Namun, pemerintah membuat kebijakan yang memungkinkan produsen UMKM untuk mendaftarkan NIB dan mendapatkan sertifikasi halal.

Sertifikasi produk halal adalah serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat ini diperoleh berdasarkan bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI. Serifikasi halal di indonesia mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat.

Para pelaku UMKM di Kota Jambi belum memahami nilai krusialnya NIB dan Sertifikasi Halal untuk memperluas pemasaran produk mereka dan mengembangkan usaha mereka karena kurangnya pengetahuan dan informasi, hal yang demikian mengacu pada kondisi di Desa Sanggung yang sebagian besar warganya beragama Islam, sehingga dengan terdapatnya sertifikasi halal dapat mendukung dan memfasilitasi mereka untuk memperluas pemasaran produknya. Ketidakhahaman masyarakat tentang pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan label halal pada produk

menyebabkan kesulitan dalam memperluas pemasaran, yang berdampak pada pendapatan mereka. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat. Dengan adanya sertifikasi halal, pelaku UMKM akan lebih mudah memperluas pemasaran produk mereka dan mendapatkan dukungan serta fasilitas untuk melakukannya dalam jangka panjang.

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan dalam proses pembuatan NIB dan Sertifikasi Halal bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM di Kota Jambi. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mengajarkan dan membantu bisnis UMKM dalam meningkatkan penjualan dan keuntungan mereka, dengan harapan bahwa adanya label halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM di Kota Jambi.

Manfaat dari kegiatan tersebut ialah UMKM dapat memperoleh legalitas usahanya serta memperoleh sertifikat halal sehingga sanggup untuk memperluas pemasaran maupun pendistribusian dari produknya dan juga bisa bersaing dengan banyak UMKM lainnya.

METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode presentasi dan pendampingan langsung oleh dosen. Tujuan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran legalitas usaha UMKM dan membantu proses penerbitan NIB dan sertifikat halal pada UMKM. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut : (1) Kegiatan observasi dapat membantu mendapatkan informasi dalam pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan adanya observasi juga dapat mengetahui bahan baku dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk keripik kentang merek Naru Snack. (2) wawancara, dilakukan pada narasumber yang kompeten dan terpercaya sehingga informasi yang didapatkan dapat membantu tim pengabdian untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). (3) Dokumentasi, dibutuhkan untuk mencatat seluruh kegiatan yang telah dilakukan baik gambar maupun tulisan. Dokumentasi berupa data pribadi pelaku UMKM Naru Snack dalam pendaftaran NIB (Widiati et al., 2023).

Pendampingan sertifikasi halal pada UMKM sangat tepat menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan *Asset-Based Community Development* (ABCD) (Mardhiah et al., 2023) karena kedua pendekatan ini menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek utama dalam proses pendampingan. Melalui PAR, pendampingan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan UMKM dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi permasalahan, perencanaan tindakan, pelaksanaan pendampingan, hingga refleksi dan evaluasi. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses belajar bersama antara pendamping dan pelaku usaha, sehingga UMKM tidak hanya memahami prosedur administratif sertifikasi halal, tetapi juga mampu menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) secara berkelanjutan dalam kegiatan produksinya (Hasan et al., 2023).

Sementara itu, pendekatan ABCD menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang telah dimiliki UMKM, seperti pengetahuan produksi, penggunaan bahan baku yang telah halal, jaringan komunitas usaha, serta nilai-nilai religius yang mendukung kesadaran akan pentingnya kehalalan produk. Dengan mengoptimalkan aset individu, sosial, institusional, dan budaya yang ada, pendampingan sertifikasi halal tidak bersifat


ketergantungan, melainkan mendorong kemandirian UMKM. Kombinasi pendekatan PAR dan ABCD menjadikan pendampingan sertifikasi halal lebih efektif karena tidak hanya berorientasi pada pencapaian sertifikat halal, tetapi juga pada pembentukan budaya halal dan keberlanjutan usaha UMKM (Putri Aprillia et al., 2023).

Tujuan dari pendekatan berbasis aset adalah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan aset yang tersedia bagi masyarakat, baik yang berwujud maupun tak berwujud. Pada *community asset*, pembangunan masyarakat didasarkan pada potensi dan modal yang ada di masyarakat yang dapat diperoleh dari masyarakat itu sendiri. Mempelajari dan mengidentifikasi berbagai sumber daya masyarakat adalah proses pemetaan aset komunitas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM Naru Snack di Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi (Kurniawan et al., 2023).

RESULTS AND DISCUSSION

Dalam Kegiatan pembuatan NIB dan sertifikasi halal kepada UMKM Naru Snack, salah satu program yang dilakukan oleh mahasiswa magang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yakni memberikan Pembinaan kepada UMKM Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Proses Penerbitan Sertifikat Halal dalam upaya memajukan usaha UMKM di Kota Jambi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa magang dengan mudah melakukan kegiatan observasi dan kunjungan ke setiap UMKM secara langsung serta memudahkan dalam melakukan pendataan legalitas dan lokasi pada UMKM.

Kegiatan magang dalam pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal dalam upaya memajukan usaha UMKM ini diawali dengan melakukan diskusi terkait tata cara pelaksanaan, pemetaan jumlah UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini dan melakukan survei pendataan pada usaha UMKM tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah membuat Formulir yang berisi tentang kelengkapan persyaratan-persyaratan dimulai dari dokumen apa saja yang harus dipersiapkan dan informasi apa saja yang di butuhkan dalam kelengkapan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal pada website resmi yang sudah disiapkan.



Gambar 1. Tahap Awal Pembuatan NIB dan web OSS

Gambar 1 mendeskripsikan tentang proses awal yang dilakukan adalah proses pendampingan pembuatan NIB pada UMKM Naru Snack Kota Jambi. NIB diperlukan saat

pembuatan sertifikasi yaitu sebelum memasukkan data UMKM dalam akun si Halal. NIB adalah singkatan dari "Nomor Induk Berusaha". NIB adalah sebuah nomor yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah perusahaan atau bisnis untuk mengidentifikasi usaha tersebut. NIB biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau oleh dinas terkait lainnya di setiap daerah. NIB dibutuhkan untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis, seperti pendaftaran perusahaan, pembuatan dokumen perusahaan, atau pengajuan lisensi usaha. NIB didaftarkan secara online dan gratis melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Pada sesi pendampingan tersebut dilakukan dengan seksama karena dibutuhkan ketelitian dan ketekunan dalam mengimput data agar proses pendaftaran dapat cepat diproses oleh sistem (Sintya Wulandari et al., 2023).

Pendamping juga menyampaikan bahwa syarat pengajuan dan cara mendapatkan NIB di OSS sebagai berikut:

1. Saat membuat user-ID, pemohon harus memiliki nomor kependudukan NIK untuk digunakan. Apabila permohonan dilakukan atas nama perusahaan, nomor yang dimasukkan harus sesuai dengan NIK pemegang tanggung jawab usaha.
2. Pelaku usaha dengan badan hukum milik negara seperti perum, harus memperlihatkan dasar hukum yang mendasari badan usahanya.
3. Jika pengajuan dilakukan atas nama institusi, perusahaan harus berbadan hukum PT dan menyelesaikan proses legalisasi perusahaan.

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha yang diperlukan sebagai data yang akan diisikan. Kemudian mengirim profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS. Setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi, tahap selanjutnya dalam Peningkatan Mutu UMKM yaitu Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan syarat utama dalam legalitas suatu usaha. Berikut langkah-langkah dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada *website Online Single Submission (OSS)* :

1. Kunjungi *website resmi OSS* di <https://oss.go.id/>;
2. Registrasi Akun: Jika belum memiliki akun, lakukan registrasi dengan mengisi email, *password* dan data perusahaan;
3. Login: Setelah mendaftar, login ke akun OSS menggunakan email dan password yang telah didaftarkan;
4. Pilih Jenis Usaha: Di halaman utama, pilih jenis usaha yang akan didaftarkan;
5. Isi Data Perusahaan: Lengkapi formulir dengan informasi perusahaan, seperti nama, alamat, jenis usaha, dan data pemilik;
6. Unggah Dokumen Pendukung: Siapkan dan unggah dokumen yang diperlukan, seperti akta pendirian, NPWP, dan dokumen lain yang relevan;
7. Verifikasi Data: Setelah mengisi semua data dan mengunggah dokumen, periksa kembali informasi yang telah dimasukkan untuk memastikan tidak ada kesalahan;
8. Ajukan Permohonan: Klik tombol untuk mengajukan permohonan NIB.
9. Tunggu Proses: Tunggu konfirmasi dari OSS mengenai pengajuan NIB;
10. Unduh NIB: Setelah disetujui, NIB yang diterbitkan dapat diunduh di akun OSS.



Gambar 2. Produk dan Bahan UMKM

Gambar 1 mendeskripsikan tentang pelaku usaha diminta untuk memasukkan data data seperti informasi outlet dalam proses pengurusan sertifikasi halal yang dilakukan pada sistem SiHalal. Selanjutnya proses pengisian informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Kemudian surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini dapat diterbitkan dalam waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan.



Gambar 3. Pembuatan Sertifikasi Halal

Gambar 3 mendeskripsikan tentang tahap selanjutnya setelah terbitnya NIB adalah pembuatan label sertifikat halal. Pada tahap ini, para pelaku UMKM dibantu tim Mahasiswa KKN UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang pada tahap pertama didampingi dari salah satu dosen sekaligus penyelenggara pembuatan sertifikasi halal. Pada proses pembuatan sertifikat halal dilakukan bersama secara *door to door* kepada pelaku

UMKM Naru Snack. Pendamping juga menyampaikan yang perlu diperhatikan dalam pengajuan sertifikasi halal antara lain:

1. Nama produk tidak boleh mengandung unsur nama yang tidak sesuai dalam syariat islam.
2. Bentuk produk tidak boleh menyerupai yang diharamkan dalam syariat islam.
3. Aroma produk makanan dan minuman tidak boleh menyerupai aroma yang diharamkan dalam syariat islam.
4. Kemasan produk tidak boleh berbentuk yang diharamkan dalam syariat islam.
5. Foto untuk ajuam jalur UMKM wajib berfoto dengan pendamping dan pelaku usaha. Menuliskan resep tiap varian produknya baik bahan dan proses pembuatan produk.
6. Setiap bahan turunan hewan hasil sembelih wajib menyertakan asal rumah potong hewannya dan rumah potong wajib sudah bersertifikasi halal.

Berikut langkah-langkah dalam pembuatan label sertifikat halal pada *website* SiHalal (RI, 2024).

1. Kunjungi <https://ptsp.halal.go.id/>;
2. Pilih *Create an account*, Pilih *Type of User* Pelaku Usaha/*BusinessActor/Importer*, Masukkan nama dan password, Klik send. Cek notifikasi pada email untuk aktivasi akun, atau dapat langsung login dengan email dan *password* yang telah dibuat;
3. Memilih antara Pelaku Usaha Dalam Negeri/Luar Negeri. Bagi PU Dalam Negeri, inputkan NIB;
4. Klik menu Sertifikasi, Pilih Pelaku Usaha lalu klik Edit (isikan data Penanggung Jawab, Aspek Legal, Pabrik, *Outlet*, dan Penyelia Halal). Lalu klik simpan;
5. Klik menu Sertifikasi, Pilih Pengajuan (*Reguler*), klik Layanan. Lalu pilih pengajuan yang dibutuhkan (Baru, Pembaruan, atau Pengembangan). Klik Daftar;
6. Klik Edit, lalu isikan data berupa: Nomor dan tanggal surat permohonan, jenis layanan, jenis produk, merk dagang, area pemasaran, dan LPH. Kemudian cek kembali kesesuaian isian Penanggung Jawab, Aspek Legal, Pabrik, *Outlet*, dan Penyelia Halal. Kemudian mengisikan daftar nama produk dengan memilih klasifikasi produk, rincian produk, dan menuliskan nama produk;
7. Jika isian sudah diisi semua, selanjutnya Upload Dokumen Persyaratan (File yang diunggah hanya dengan extension XLSX, PDF dan JPG dan kapasitas maksimal 50 MB); dan
8. Jika sudah selesai, Klik Simpan. Lalu Kirim Pengajuan.

Pengabdian ini memiliki kebaruan pada pendekatan yang digunakan, yaitu mengintegrasikan kebutuhan riil masyarakat sasaran dengan metode pendampingan yang sistematis dan berkelanjutan. Berbeda dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang cenderung bersifat sosialisasi satu arah, program ini menekankan partisipasi aktif mitra, penerapan solusi kontekstual, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan dampak yang nyata dan berkelanjutan. Selain itu, pengabdian ini juga menghasilkan model pelaksanaan

yang adaptif dan dapat direplikasi pada konteks masyarakat lain dengan karakteristik serupa, sehingga memberikan kontribusi baru dalam praktik pengabdian kepada masyarakat.

CONCLUSIONS

UMKM memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberlanjutan dan daya saing UMKM sangat ditentukan oleh pemenuhan aspek legalitas usaha, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Legalitas usaha tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta memperluas akses pemasaran, terutama bagi masyarakat dengan mayoritas konsumen Muslim.

Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terkait prosedur dan pentingnya NIB serta sertifikasi halal menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha, sebagaimana yang dialami oleh UMKM Naru Snack di Kota Jambi. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam memperluas pasar dan menghambat peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan melalui pengabdian kepada masyarakat menjadi langkah yang tepat untuk menjembatani kesenjangan informasi dan keterampilan pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha.

Pendampingan pembuatan NIB dan sertifikasi halal memberikan manfaat nyata bagi UMKM, yakni meningkatkan kesadaran hukum, menjamin kehalalan produk, serta menambah nilai jual dan kepercayaan konsumen. Dengan terpenuhinya legalitas usaha dan sertifikasi halal, UMKM diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan daya saing, serta menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, baik di pasar lokal maupun nasional.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "*Pembuatan NIB sebagai Langkah Legalitas dan Sertifikasi Halal Produk UMKM Naru Snack Kota Jambi*" dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada:

1. Pimpinan dan civitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan izin, dukungan, serta fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) atas bimbingan, arahan, serta dukungannya selama proses perencanaan hingga pelaporan kegiatan.
3. Pemilik dan Tim UMKM Naru Snack Kota Jambi, yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan ini serta berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.
4. Pemerintah Kota Jambi, Dinas Koperasi dan UMKM, serta instansi terkait lainnya, yang turut memberikan informasi, pendampingan, dan dukungan terhadap proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pengurusan sertifikasi halal.
5. Seluruh tim pelaksana dan mahasiswa pendamping, yang telah bekerja sama dengan penuh semangat dan dedikasi dalam menyukseskan kegiatan pengabdian ini.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan, khususnya bagi peningkatan legalitas dan daya saing produk UMKM di Kota Jambi.

REFERENCES

- . B., & Meida, E. (2019). Analysis of Operational Management Functions of MSMEs in Indonesia. *American Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1). <https://doi.org/10.20448/801.41.138.150>
- Hasan, I. T., Naufan, M. W., Solihat, N. U., Darojah, S., Syakuroh, S., & Rahayu, T. R. (2023). Pendampingan dan Pembinaan Pendaftaran NIB dan Sertifikat Halal untuk UMKM di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7). <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.303>
- Kurniawan, D. A., Ridlo, M., Harahap, S. A. R., Firmansah, Y., Astuti, R. Y., Rusli, L., Al Farizi, M., & Syamna, D. K. (2023). Pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal produk pada UMKM Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha. *Community Empowerment Journal*, 1(3). <https://doi.org/10.61251/cej.v1i3.27>
- Mardhiah, A., Azizah, N., & Basrul, B. (2023). Peningkatan Soft Skill Mahasiswa FEBI IAIN Lhokseumawe Melalui Microsoft Office Practice. *Malik Al-Shalih : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.52490/malikalshalih.v1i1.1783>
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1).
- Nur Azizah, Muflihatul Fauza, N. H. (2024). TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP ANGGRAH YANG DIOLAH DALAM MAKANAN. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11(1), 150-165. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/17436>
- Putri Aprillia, R., Shaikhut Toharotus Shokhikhah, N., Rahma Sabila, A., Yulianto, A., Alfi Janah, A., Nurma Anjani, N., & andriani. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3). <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Rizkita, M. A., Winarno, A., Suwono, H., & Malek, N. A. N. N. (2025). Integrating cultural adaptation in digital marketing strategies: Enhancing competitiveness and sustainability in MSMEs of Java, Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(3). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100609>
- Savitri, N. A., Putra, R. R., Arvitrida, N. I., Hartanto, D., Vanany, I., Rusdiansyah, A., Suparno, S., & Satrya, T. R. (2022). Pemasarakatan dan Pendampingan Sinergis Terhadap Pelaku Usaha Mikro di Surabaya Timur Guna Mendukung Proses Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i2.470>
- Sintya Wulandari, Reno Feristy Anarqi, Muhammad Devra Anggara Fajari, & Ananda Cahyaning Putri Yulianto. (2023). Strategi Penguatan UMKM Pasca Pandemi: Melalui Pendaftaran NIB Dan Sertifikat Halal. *Jurnal Pengabdian Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/jpi.v1i1.2090>

- Susanti, E., Mulyanti, R. Y., & Wati, L. N. (2023). MSMEs performance and competitive advantage: Evidence from women's MSMEs in Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2239423>
- Widiati, S., Subagja, F. A., Setianingrum, H. N., Suwarno, E. G., Sitompul, G. L., Tasmi, T., Putri, F. E., Puspitasari, W., Fadilah, A., Rizqullah, A. R., Sumardi, D., & Pratama, T. A. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(2). <https://doi.org/10.33366/japi.v8i2.5000>
- Hasan, I. T., Naufan, M. W., Solihat, N. U., Darojah, S., Syakuroh, S., & Rahayu, T. R. (2023). Pendampingan dan Pembinaan Pendaftaran NIB dan Sertifikat Halal untuk UMKM di Desa Taringgul Landeuh Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(7), 1026–1032. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.303>
- Kurniawan, D. A., Ridlo, M., Harahap, S. A. R., Firmansah, Y., Astuti, R. Y., Rusli, L., Al Farizi, M., & Syamna, D. K. (2023). Pendampingan legalitas usaha NIB dan sertifikasi halal produk pada UMKM Kabupaten Ponorogo untuk peningkatan daya saing usaha. *Community Empowerment Journal*, 1(3), 122–131. <https://doi.org/10.61251/cej.v1i3.27>
- Mardhiah, A., Azizah, N., & Basrul, B. (2023). Peningkatan Soft Skill Mahasiswa FEBI IAIN Lhokseumawe Melalui Microsoft Office Practice. *Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.52490/malikalshalih.v1i1.1783>
- Putri Aprillia, R., Shaikhut Toharotus Shokhikhah, N., Rahma Sabila, A., Yulianto, A., Alfi Janah, A., Nurma Anjani, N., Kediri, I., & Kunci, K. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Widiati, S., Subagja, F. A., Setianingrum, H. N., Suwarno, E. G., Sitompul, G. L., Tasmi, T., Putri, F. E., Puspitasari, W., Fadilah, A., Rizqullah, A. R., Sumardi, D., & Pratama, T. A. A. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Dan Syarat Pendaftaran Sertifikat Halal Produk Bagi UMKM Di Desa Cijaku. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(2), 235–240. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i2.5000>
- Wulandari, S., Feristyoyo Anarqi, R., Devra, M., Fajari, A., Cahyaning, A., & Yulianto, P. (2023). Strategi Penguatan UMKM Pasca Pandemi: Melalui Pendaftaran NIB Dan Sertifikat Halal. In *Jurnal Pengabdian Indonesia* (Vol. 1, Issue 1). <https://doi.org/10.47134/jpi.v1i1.2090>

Copyright Holder :

© Neneng Sudharyati,et.al (2025).

First Publication Right :

© Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat

This article is under:

